

PERSYARATAN BAGI PENYEWA YANG MEMAKAI ARENA PROMOSI PUTRI PETONG

ANTARA LAIN:

1. PIHAK PEMAKAI / PENYEWA MELAPORKAN / MENGHUBUNGI PETUGAS LAMPU KE DKP UNTUK MEMAKAI LAMPU / LISTRIK DI ARENA SEBELUM KEGIATAN BERLANGSUNG / SUDAH DIMULAI.
2. APABILA MEMAKAI LAMPU / LISTRIK MELEBIHI VOLTASE / MELOS PEMAKAIAN DI ARENA, MAKA HARUS LAPOR KE KANTOR PLN PENAMBAHAN DAYA PEMAKAIAN LISTRIK.
3. PEMBAYARAN KES SESUAI PUNGUTAN PERDA / SURAT IZIN YANG DIKELUARKAN DISBUDPARPORA YANG DI TANDA TANGANI OLEH KEPALA DINAS LANGSUNG.
4. APABILA PEMBAYARAN RETRIBUSI ATAU SUDAH DI SETORKAN KE KASDA MAKA TIDAK DAPAT DIAMBIL KEMBALI OLEH PENYEWA.
5. KELEBIHAN PEMBAYARAN TIDAK DAPAT DIAMBIL LANGSUNG, KECUALI MEMBUAT SURAT PERMOHONAN KELEBIHAN SETORAN/PEMBAYARAN DITUJUKAN KE DINAS PENDAPATAN DAERAH, MELALUI PERTIMBANGAN KEPALA DINAS DISBUDPARPORA.
6. UNTUK PEMAKAIAN LOKASI ARENA PROMOSI PUTRI PETONG/KEBERSIHAN DAPAT MENYEDIAKAN TENAGA SENDIRI ATAU DARI DISBUDPARPORA.
7. APABILA DALAM PEMAKAIAN OLEH PIHAK PENYEWA ATRENA PUTRI PETONG TERDAPAT KERUSAKAN PADA SAAT PEMAKAIAN ARENA PROMOSI PUTRI PETONG TERSEBUT MAKA PERBAIKANNYA DIBEBANKAN KEPADA PIHAK PENYEWA.
8. UNTUK KEAMANAN DAN PARKIR PIHAK PENYEWA DAPAT BERKOORDINASI DENGAN KEPOLISIAN, SATPOL. PP., DINAS PERHBUNGAN.
9. APABILA PIHAK PENYEWA ADA PERUBAHAN ADA PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN MAKA SECEPATNYA MELAPORKAN KE DISBUDPARPORA.
10. UNTUK PEMAKAIAN TOILET/WC YANG DIARENA PROMOSI PUTRI PETONG, BAGI PIHAK PENYEWA TETAP BAYAR/BAYAR PER PAKET.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 17 TAHUN 2011
TANGGAL 1 APRIL 2011

Jenis Pemakaian	Harga (Rp)
Taman Budaya Promosi Putri Petung - Siang hari - Malam hari - Siang malam	400.000,- 500.000,- 800.000,-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2015
TANGGAL 29 OKTOBER 2015

PEMAKAIAN TANAH (WISBEL)

- A. Untuk Keperluan Kegiatan Promosi
1. Selama 1 s/d 3 hari ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 2. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 3. Lebih dari 7 hari sampai batas maksimal 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- B. Untuk Keperluan Kegiatan Dengan Memungut Bayaran:
1. Selama 1 s/d 3 hari ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 2. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. Lebih dari 7 hari sampai batas maksimal 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

TANA PASER
KEPALA DINAS,

H.M. YUSUF SUMAKO, S.H., M.HUM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670520 199703 1 007